



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Spenyer Kehek
Pangkat / Nrp	: Serda / 31960727910877
Jabatan	: Bapok Tuud
Kesatuan	: Dim 0709/Kebumen
Tempat, tanggal lahir	: Sorong, 3 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen protetan
Tempat tinggal	: Kel. Pangenjuru tengah Kec. Purworejo Kab. Purworejo

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0709/Kebumen selaku Ankuam Selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/32-01/II/2015 tanggal 28 Februari 2017 kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Dandim 0709/Kebumen selaku Ankuam Nomor Kep/02/111/2017 tanggal 17 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/101/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

2. Berkas Perkara dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo Nomor : BP-17/A-14/IV/2017/IV-2 tanggal 27 April 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/1/II/2018 tanggal 23 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/ II / 2018 tanggal 1 Februari 2018.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/16-K/PM II-11/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/16-K/PM II-11/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

5. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/16-K/PM II-11/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

Hal 1 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II / 2018 tanggal 1 Februari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1). Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin bermata batu akik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 11/445.1/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 an Sdr. Husni Najib Syahbal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan, antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 tujuh belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya

Hal 2 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Karaoke Platinum Boromukti Kec. Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Rindam VIII/Trikora dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Sartaif, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960727910877 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa berdinis di Kodirn 0709/Kebumen dan saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda sebagai Bapak Tuud Dim 0709/Kebumen.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 22 00 Wib datang ke Karaoke Platinum Boromukti Purworejo dengan tujuan untuk mencari hiburan sambil bernyanyi, namun ruang karaoke penuh semua, Terdakwa menunggu di lobby lantai bawah sambil minum-minuman beralkohol jenis Vodka yang Terdakwa beli sendiri di sebuah warung di kota Purworejo.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib ada pengunjung yang meninggalkan ruang karaoke dan selanjutnya Sdr. Husni Najib Syahbal (Saksi-1) dan Sdr. Anggun Wisnu Miswanteawati (Saksi-2) beserta teman-temannya menuju ruang karaoke yang barusan ditinggalkan oleh pengunjung yaitu ruang no. 4 yang berada di lantai dua dan pada saat naik tangga menuju lantai dua berpapasan/bertemu dengan Terdakwa yang akan turun ke bawah, lalu Saksi-1 basa-basi mengatakan, "Ayo gabung lagi po Bang". Selanjutnya Terdakwa balik kanan dan bergabung menuju ruang karaoke no 4 untuk bernyanyi dan berjoget, namun karena di ruang karaoke no 4 lagunya tidak lengkap sehingga Saksi-1 mengajak untuk pindah ke ruang karaoke no 2.
4. Bahwa ketika bernyanyi di Ruang Karaoke no 2 tiba-tiba Terdakwa membuat kekacauan dengan marah-marah tidak jelas lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan memberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa bisa tenang sebagai rasa pengertian, kemudian Terdakwa minta kepada Sdr. Yoga untuk mengganti lagu yang diinginkan Terdakwa namun lagu yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa mendekati dan mencolek-colek Saksi-2 dan kejadian ini disampaikan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memberitahu agar Terdakwa tidak mengganggu pacarnya dengan mengatakan, "Bang itu pacar saya bang, bukan LC. jangan diganggu ya bang", namun ternyata Terdakwa tidak terima dengan kalimat Saksi-1 sehingga Terdakwa marah-marah dan membuka pintu ruang karaoke untuk keluar, karena Saksi-1 merasa kesal maka Saksi-1 langsung mendorong bagian pundak Terdakwa sambil mengatakan, "lho kenapa abang marah bang", namun secara tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul muka Saksi-1 dengan

Hal 3 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-1 terjatuh ke lantai sambil Saksi-1 memegang hidungnya yang mengeluarkan darah.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya teman-teman Saksi-1 menolong Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Serka Hari Wibowo (Saksi-3) untuk meleraikan dengan membawa pergi Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 lagi, selanjutnya Saksi-1 di antar oleh Pegawai Karaoke Platinum Sdr. Ibnu (Saksi-4) dan Saksi-2 menuju RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan dengan menggunakan mobil Saksi-1.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Kopda Eka Samora anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad mendatangi orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Najib Ali Syahbal (Saksi-5) memberitahukan jika Saksi-1 berada di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo, Saksi-5 terkejut dan menanyakan, "Lho kenapa", Kopda Eka Samora mengatakan bahwa Saksi-1 telah dianiaya oleh Terdakwa di Karaoke Platinum Boromukti Banyuwangi Purworejo. selanjutnya Saksi-5 langsung menuju RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo untuk mengecek keadaan Saksi-1 dan sesampainya di rumah sakit Saksi-5 melihat Saksi-1 sudah berada di ruang perawatan, lalu Saksi-5 menemui Dokter yang menangani Saksi-1 dan Dokter mengatakan bahwa Saksi-1 harus dioperasi untuk menyambung tulang hidungnya yang patah.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menuju ke Kantor Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk melaporkan tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang saat itu bertemu Serma Tumar yang sedang Piket dan pada pagi harinya tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Serma Tumar mengecek keadaan Saksi-1 di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo dan secara resmi menerima laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11/445.1/11/2017 tanggal 20 Februari 2017 Saksi-1 menderita pendarahan hidung, fraktur os nasale, hematoma kepala belakang 2 Cm ditangani oleh Or Tolkha Amarudin Sp THT MKes dan harus menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan serta operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 03.00 Wib sampai dengan 30 Januari 2017 dengan total biaya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-5 membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Agus Suwardi datang kerumah Saksi-5 untuk meminta maaf dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-5, pada saat itu dibuatkan Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan yang isinya :

- Terdakwa menyadari dan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 4 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 menerima permintaan maaf Terdakwa dan akan menyelesaikan masalah ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan.

- Selama Saksi-1 menjalani perawatan dan operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Dr Citrowardoyo telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-5 membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan diserahkan saat itu juga.

- Dengan adanya permintaan maaf dan pengganti biaya pengobatan dari Terdakwa maka Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum dan akan mencabut laporan yang telah dilaporkan di Subdenpom IV/2-2 Purworejo

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1

Nama lengkap : Hari Wibowo
Pangkat / NRP : Serma/21010258861278
Jabatan : Bati Niksan Staf Intel
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 20 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Bayangkara Rt 05 Rw 02
Kel Lugosobo Kec. Gebang Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat berdinis di Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 21.00 Wib Saksi datang ke Karaoke Platinum Boromukti Banyuurip Purworejo menemui Sdr. Endang (Pemandu Lagu di Karaoke Platinum) yang ingin menyewa sepeda motor milik Saksi karena belum datang sehingga Saksi menunggu sambil duduk di Lobby Karaoke Platinum bersama anggota Polisi, Provpam dan anggota Polsek.

3. Bahwa pada saat Saksi duduk di Lobby Karaoke Platinum datang Terdakwa bersama temannya yang Saksi tidak kenal dalam keadaan mabuk, selanjutnya Terdakwa bersama temannya di Lobby sambil minum-minuman Vodka warna putih kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa agak oleng dan langsung marah-marah membuat kekacauan dan membentak-bentak di Lobby Karaoke Platinum sehingga membuat semua pengunjung Karaoke Platinum terdiam semua.

4. Bahwa pukul 21.30 Wib Sdr. Husni Najib Syahbal (Saksi-2) datang bersama 2 orang temannya dan memesan ruang karaoke, karena tidak ada yang kosong kemudian Saksi-2 duduk di Lobby Karaoke Platinum, tidak berapa lama kemudian pacar Saksi-1 Sdri. Anggun Wisnu Miswanteawati (Saksi-4) datang dan bergabung duduk dengan Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa sempat keluar dari Lobby Ruang Karaoke Platinum dan Saksi mengira Terdakwa akan pulang, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan meminta ruang karaoke kepada pegawai Karaoke Platinum sehingga langsung dikasih dan Terdakwa bersama temannya langsung menuju lantai 2 ke ruang karaoke yang diberikannya sedangkan Saksi-2 beserta Saksi-4 dan teman-temannya masih tetap menunggu sampai ada ruang karaoke yang kosong.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian ada pengunjung yang keluar sehingga Saksi-2 bersama Saksi-4 dan teman-temannya langsung naik ke lantai 2 menuju ruang karaoke yang kosong untuk bernyanyi .

7. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi masih duduk di Lobby Karaoke Platinum tiba-tiba salah satu pengunjung karaoke yaitu Kopda Eka Samora (Anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad) turun dari lantai 2 dan menghampiri Saksi mengatakan, "Bos-bos, itu si Kehek mukul Husni di atas", selanjutnya Saksi langsung naik menuju ke lantai 2 melihat darah berceceran dilantai.

8. Bahwa selanjutnya Saksi merangkul Terdakwa dan mengajak turun kebawah menuju Lobby Karaoke Platinum dan Saksi melihat Saksi-2 memegang hidungnya, kemudian Saksi naik lagi ke lantai 2 untuk membujuk Saksi-2 agar mau diajak berobat ke RSU, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Sdr. Ibnu (Karyawan Karaoke Platinum) dan Saksi-4 menuju RSU menggunakan mobil milik Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa sambil menanyakan, "Kenapa Kamu kok malah bikin ribut disini to", Terdakwa menjawab, "Biar saja, biar dia bisa menghargai tentara bos" setelah itu Terdakwa diam namun selanjutnya Terdakwa memaksa pegawai Karaoke Platinum untuk membuka ruang

Hal 6 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke lagi untuk bernyanyi selanjutnya Saksi melarang karena sudah jam 03.00 Wib dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa pulang dengan diboncengkan sepeda motor menuju daerah Lengkong dan Saksi turunkan dirumah Sdr. Komir lalu Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Husni Najib Syahbal
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 23 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH Dahlan No 53 Purworejo, Rt 04
Rw 11 Kel. Purworejo Kec/Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 23.00 Wib di Karaoke Platinum Boromukti Kec banyuurip Kab. Purworejo dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Pukul 20.30 Wib bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Saksi dan untuk merayakan Saksi keluar rumah menuju Pasar Kongsu untuk berkumpul dan mengobrol dengan teman-temannya diantaranya Sdr. Yoga dan Sdr. Dayat, selanjutnya pukul 21.00 Wib Saksi mengajak kedua temannya tersebut ke Karaoke Platinum Boromukti Kec. Banyuurip Kab. Purworejo untuk merayakan ulang tahun Saksi.
3. Bahwa Saksi bersama kedua temannya sampai di Karaoke Platinum Boromukti pukul 21.30 Wib dan Terdakwa sudah ada di tempat Karaoke, kemudian Saksi duduk sambil minum dan ngobrol di Loby Karaoke Platinum, selanjutnya Saksi menelpon pacarnya (Saksi-4) agar datang menemui Saksi ke Karaoke Platinum dan tidak berapa lama Saksi-4 datang lalu duduk disamping Saksi sambil menunggu room yang kosong.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di Karaoke Platinum Boromukti Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabok duduk di meja dan tempat yang berbeda dengan Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa memanggil Serma Hari Wibowo (Anggota Intel Dim 0708/Pwr) yang saat itu juga berada di Karaoke Platinum, Terdakwa bertanya kepada Serma Hari Wibowo, "Siapa itu" (maksudnya menunjuk Saksi) karena Serka Hari Wibowo sudah kenal dengan Saksi maka dijawab, "Itu si Husni", setelah itu Terdakwa memanggil Saksi untuk duduk bersama sambil ngobrol namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk berat) sehingga Saksi tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa.

Hal 7 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi kembali bergabung dengan teman-temannya serta pacar Saksi duduk dan berbincang di ruang Lobby

Karaoke Platinum sambil menunggu ruang karaoke yang kosong, namun begitu ada pengunjung yang pulang meninggalkan ruang karaoke langsung ruangan yang baru kosong tersebut diminta oleh Terdakwa, sehingga Saksi bersama teman-temannya masih tetap menunggu sampai ada lagi ruang karaoke yang kosong.

6. Bahwa pukul 01.00 Wib ada pengunjung yang meninggalkan tempat karaoke selanjutnya Saksi beserta Saksi-4 dan kedua temannya naik ke lantai 2 dan berpapasan dengan Terdakwa yang turun kemudian Saksi dengan berbasa-basi menawarkan kepada Terdakwa sambil mengatakan, "Ayo gabung lagi po bang" setelah itu Terdakwa balik kanan dan mengikuti Saksi dan teman-temannya menuju lantai 2 ke Ruang Karaoke no 4, setelah beberapa saat bernyanyi dan berjoget di Ruang Karaoke no 4, kemudian Saksi mengajak Terdakwa pindah ke Ruang Karaoke no 2 karena lagunya tidak lengkap.

7. Bahwa ketika bernyanyi di Ruang Karaoke no 2 tiba-tiba Terdakwa membuat kekacauan dengan marah-marah tidak jelas lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan memberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa tenang sebagai rasa pengertian, kemudian Terdakwa minta kepada Sdr. Yoga untuk mengganti lagu yang diinginkan Terdakwa namun lagu yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa mendekati dan mencolek-colek Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi sehingga Saksi mendekati Terdakwa dan memberitahu agar Terdakwa tidak mengganggu pacarnya dengan mengatakan, "Bang itu pacar saya bang, bukan LC, jangan diganggu ya bang", namun ternyata Terdakwa tidak terima dengan kalimat Saksi sehingga Terdakwa marah-marah dan membanting mic kemudian keluar ruang karaoke, karena Saksi merasa kesal maka Saksi langsung mendorong bagian pundak Terdakwa sambil mengatakan, "Iho kenapa abang marah bang", namun secara tiba-tiba Terdakwa balik kanan dan memukul Saksi menggunakan tangan kiri yang memakai cincin kearah wajah mengenai hidung Saksi hingga berdarah sampai berceceran dilantai dan Saksi terjatuh kelantai, selanjutnya Saksi-4 menolong dan menutup tubuh Saksi dengan jaketnya.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi -1 datang meleraikan dan membawa pergi Terdakwa, selanjutnya Saksi diantar oleh Sdr. Ibnu (pegawai Karaoke Platinum) dan pacar Saksi menggunakan mobil Saksi menuju RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo untuk menjalani perawatan, selanjutnya Saksi menghubungi orang tuanya memberitahukan telah dipukul oleh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian orang tua Saksi tiba di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadiannya ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo dan pukul 09.00 Wib Petugas dari Subdenpom IV/2-2 Purworejo atas nama Serma Tumar mengecek keadaan Saksi di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo.

10. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka sangat serius, hidung terluka dan

Hal 8 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah berceceran dilantai, mata kanan bengkak dan memar, merasa sakit dan nyeri dan setelah diperiksa oleh petugas medis disimpulkan bahwa tulang hidung Saksi patah sehingga harus menjalani operasi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sejak hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 serta dilakukan operasi untuk menyambung tulang hidung yang patah.

11. Bahwa biaya selama Saksi di Rumah Sakit sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan mendapat potongan dari Asuransi kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi harus membayar sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

12. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa dalam kondisi mabuk pengaruh minuman alkohol dan tersinggung dengan pemberitahuan Saksi agar tidak mengganggu pacar Saksi dan Saksi mendorong Terdakwa dari belakang ketika akan keluar ruang karaoke.

13. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

14. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas kejadian ini dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini menjadi lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Najib Ali Syahbal
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 28 Agustus 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. KH. Dahlan No. 53 Purworejo Rt. 04 Rw. 11 Kel/Kec/Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah kurang lebih 5 (lima) hari sejak kejadian penganiayaan terhadap anaknya Saksi-2 pada tanggal 29 Januari 2017 pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 19.00 Wib Saksi-2 keluar rumah dengan alasan mau main bersama teman-temannya karena hari itu hari ulang tahunnya, ibunya sempat bertanya, "Kamu hari ini ulang tahun, kalau mau pergi makan dulu", namun dijawab oleh Saksi-2 dengan mengatakan bahwa dirinya sudah makan, kemudian Saksi-2 pergi dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki Cary milik Saksi.

Hal 9 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pukul 02.00 Wib ketika Saksi sedang tidur ada tamu yang mengetuk pintu, dan setelah membuka pintu ternyata yang datang Kopda Eka Samora anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad memberitahukan jika Saksi-2 berada di RSUD Citrowardoyo Purworejo, Saksi terkejut dan menanyakan, "Lho kenapa", Kopda Eka Samora mengatakan bahwa Saksi-2 telah dianiaya oleh Terdakwa di Karaoke Platinum Boromukti Banyuwir Purworejo.
4. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju RSUD Citrowardoyo Purworejo untuk mengecek keadaan Saksi-2 dan sesampainya di rumah sakit Saksi melihat Saksi-2 sudah berada di ruang perawatan, lalu Saksi menanyakan kenapa sampai begitu dan Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa Anggota Kodim 0709/Kebumen, selanjutnya Saksi menemui Dokter yang menangani Saksi-2 dan Dokter mengatakan bahwa Saksi-2 harus dioperasi untuk menyambung tulang hidungnya yang patah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo atas penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi-2 pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 08.00 Wib.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama dalam keadaan mabuk berada di tempat yang seharusnya tidak dilakukan dan Saksi-2 mendorong Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa balik memukul Saksi-2 mengenai hidung Saksi-2.
7. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 menderita patah tulang hidung dan harus menjalani operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Citrowardoyo Purworejo dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 dengan total biaya pengobatan sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
8. Bahwa Terdakwa selama Saksi-2 di rawat di RSUD Citrowardoyo Purworejo pernah menengok namun tidak bertemu langsung dengan Saksi-2 dikarenakan sedang istirahat setelah melakukan operasi penyambungan tulang hidung.
9. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pada tanggal 16 Februari 2017 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Agus Suwardi meminta maaf dengan tulus dan membuat Surat Pernyataan yang intinya kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan akan menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 secara damai dan kekeluargaan serta Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 10 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi -2 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi -2 dan Saksi -3 menjadi semakin akrab dan Terdakwa juga sering berkunjung dan bermain ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Sdri. Anggun Wisnu Miswanteawati dan Sdr. Muh Ibnu Masngud telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi - 4

Nama lengkap : Anggun Wisnu Miswanteawati
Pekerjaan : Mahasiswi Akper Pemkab Purworejo
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo 1 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kepil Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi ditelpon oleh pacarnya Sdr. Husni Najib Syahbal (Saksi-2) untuk menemuinya di Karaoke Platinum Boromukti Banyuurip Purworejo, Saksi langsung menuju Karaoke Platinum dan sesampainya disana Saksi langsung menemui Sdr. Husni Najib

Hal 11 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbal (Saksi-1) dan duduk disampingnya di Lobby Karaoke Platinum.

3. Bahwa Saksi pada saat duduk di kursi dekat dengan Saksi -2 melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 supaya duduk bersamanya, Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan diajak ngobrol, Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan Terdakwa dengan Saksi-2, yang Saksi ketahui Terdakwa berbicara ngelantur, marah-marah dan membentak-bentak Saksi-2, beberapa saat kemudian Saksi-2 kembali duduk disamping Saksi menunggu sampai ada ruang karaoke yang kosong dan pada saat ada pengunjung yang meninggalkan ruang karaoke langsung diminta oleh Terdakwa sehingga Saksi dan teman-2 nya tetap menunggu di Lobby Karaoke sampai ada ruang karaoke yang kosong lagi.

4. Bahwa pukul 01.00 Wib ada pengunjung yang meninggalkan ruang karaoke dan selanjutnya Saksi beserta Saksi-2 menuju ruang karaoke no 4 yang berada di lantai dua, dan pada saat menaiki tangga menuju lantai dua berpapasan/bertemu dengan Terdakwa yang akan turun kebawah, lalu Saksi-2 berbasa-basi menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ayo gabung lagi po bang". selanjutnya Terdakwa balik kanan dan bergabung menuju ruang karaoke no 4 untuk bernyanyi dan berjoget, namun karena di ruang karaoke no 4 lagunya tidak lengkap sehingga Saksi-2 mengajak untuk pindah ke ruang karaoke no 2.

5. Bahwa pada saat berada di ruang karaoke no 2 tiba-tiba Terdakwa membuat kekacauan dan marah-marah tidak jelas sehingga Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Sdr. Yoga untuk mengganti lagu yang diinginkan oleh Terdakwa namun lagu tersebut tidak ada, Selanjutnya Terdakwa mendekati dan mencolek-colek pinggang Saksi sehingga Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengingatkan Terdakwa agar tidak mengganggu Saksi dengan mengatakan, "Bang itu pacar saya bang, bukan LC, jangan diganggu ya bang".

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa marah lalu keluar dari ruang karaoke sehingga Saksi-2 mengejar sambil mendorong pundak Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa balik kanan langsung memukul Saksi-2 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali mengarah ke bagian wajah mengenai hidung dan mata kanan mengakibatkan Saksi-2 terjatuh, hidung berdarah sampai darah berceceran dilantai, lalu Saksi langsung memeluk Saksi-2 dan menyelimuti dengan jaket milik Saksi, setelah itu beberapa teman lainya juga menolong Saksi-2 dan datang para pengunjung yang lain diantaranya Serma Hari Wibowo dan langsung membawa pergi Terdakwa agar tidak memukul Saksi-2 lagi, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ibnu (pegawai Karaoke Platinum) membawa Saksi-2 menuju RSU Dr Tjitrowardojo Purworejo menggunakan mobil milik Saksi-2.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengeluh kesakitan sambil memegang hidungnya dan setelah sampai di RSU Dr Citrowardoyo Purworejo dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis diketahui bahwa Saksi-2 mengalami tulang hidung patah, mata kanan bengkak dan memar

Hal 12 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari sejak hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 pukul 03.00 Wib sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 pukul 17.00 Wib untuk dilakukan operasi penyambungan tulang hidung.

8.. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa yang dalam keadaan mabok marah dan tersinggung pada saat ditegur Saksi-2 untuk tidak mengganggu Saksi dan Saksi-2 mendorong pundak Terdakwa pada saat keluar dari ruang karaoke.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5

Nama lengkap : Muh Ibnu Masngud
Pekerjaan : Karyawan Karaoke Platinum
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Gayam Rt. 01 Rw. 05 Ds. Lugosobo Kec. Gebang Kab Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2016 di Karaoke Platinum Boromukti Banyuurip Purworejo tempat Saksi bekerja, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Karaoke Platinum Boromukti Banyuurip Purworejo sebagai koordinator karyawan merangkap sebagai teknisi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pada saat Saksi bekerja pukul 21.00 Wib datang Serka Hari Wibowo (Saksi-3) dengan maksud untuk menemui Sdri. Endang yang ingin menyewa sepeda motornya namun karena belum datang Serka Hari Wibowo duduk menunggu di Lobby Karaoke Platinum bersama pengunjung yang lain dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama seorang temannya yang Saksi tidak kenal, Terdakwa datang langsung marah-marrah dan membentak-bentak orang yang ada di Lobby Karaoke Platinum.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Husni Najib Syahbal (Saksi-2) datang bersama 2 (dua) orang temannya dan duduk di Lobby, tidak berapa lama kemudian datang pacar Saksi-2 Sdri. Anggun Wisnu Miswanteawati (Saksi-4) bergabung dengan Saksi-2 duduk di Lobby menunggu ruang karaoke yang kosong.
5. Bahwa Terdakwa sempat keluar dari Lobby Karaoke Platinum namun datang kembali lalu meminta ruang karaoke untuk bernyanyi yang selanjutnya dikasih ruang karaoke no 1 maka Terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke ruang karaoke no 1 sedangkan Saksi-2 bersama pacarnya dan teman-temannya masih menunggu di Lobby Karaoke sampai ada ruangan yang kosong, setelah ada

Hal 13 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung yang keluar selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 dan teman- temannya menuju ruang karaoke no 4 untuk bernyanyi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib Kopda Eka Samora (Anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad) turun dari lantai 2 Karaoke Platinum menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk di Lobby Karaoke dan mengatakan, "Bos-bos, itu si Kehek mukul Husni di atas", lalu Serka Hari Wibowo langsung lari menuju lantai 2 dan Saksi mengikuti dari belakang, namun dikarenakan pengunjung Karaoke Platinum yang di lantai atas juga pada turun sehingga Saksi tidak jadi ikut naik kelantai 2 dan kembali duduk di Lobby Karaoke, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Serka Hari Wibowo merangkul Terdakwa untuk mengajak duduk di kursi Lobby Karaoke Platinum.

7. Bahwa selanjutnya Serka Hari Wibowo kembali kelantai 2 dan beberapa saat kemudian kembali sambil menuntun Sdri. Husni Najib Syahbal (Saksi-2) lalu membawanya keluar dari Karaoke Platinum, saat itu Saksi melihat Saksi-2 memegang hidungnya yang mengeluarkan darah sehingga Saksi ikut menyusul dan ikut menuntunnya menuju mobil milik Saksi-2, selanjutnya Saksi dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 mengantarnya ke Rumah Sakit Umum Dr. Citrowardoyo Kab. Purworejo bersama Saksi-4.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena kejadian pemukulan tersebut dilantai 2 sedangkan Saksi berada di Lobby Karaoke, yang Saksi ketahui pada saat melakukan pemukulan Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tetap merasa tidak bersalah, bahkan saat Saksi-2 turun dari lantai 2 Terdakwa masih berusaha mendatangi Saksi-2 masih akan memukul lagi namun Saksi bersama pengunjung yang lain berusaha menghalang-halangi niat Terdakwa.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-2 karena Terdakwa dalam pengaruh minum-minuman keras dan tidak terima ditegur oleh Saksi-2 karena mengganggu Saksi-4 yang merupakan pacar Saksi-2.

10. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 menderita luka patah tulang hidung sampai mengeluarkan darah dan menjalani perawatan di RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa hanya memukul sekali kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Rindam VIII/Trikora dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Sartaf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960727910877 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti

Hal 14 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa berdinan di Kodirn 0709/Kbm dan saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda sebagai Ba Pook Tuud Dim 0709/Kebumen

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 22 00 Wib datang ke Karaoke Platinum Boromukti Purworejo dengan tujuan untuk mencari hiburan sambil bernyanyi, namun ruang karaoke penuh semua, Terdakwa menunggu di lobby lantai bawah sambil minum-minuman beralkohol jenis Vodka yang Terdakwa beli sendiri di sebuah warung di kota Purworejo.

3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib ada pengunjung yang meninggalkan ruang karaoke dan selanjutnya Sdr. Husni Najib Syahbal (Saksi-2) dan Sdri. Anggun Wisnu Miswanteawati (Saksi-4) beserta teman-temannya menuju ruang karaoke yang barusan ditinggalkan oleh pengunjung yaitu ruang no. 4 yang berada di lantai dua dan pada saat naik tangga menuju lantai dua berpapasan/bertemu dengan Terdakwa yang akan turun ke bawah, lalu Saksi-2 menawari Terdakwa dengan mengatakan, "Ayo gabung lagi po Bang". Selanjutnya Terdakwa balik kanan dan bergabung menuju ruang karaoke no 4 untuk bernyanyi dan berjoget, namun karena di ruang karaoke no 4 lagunya tidak lengkap sehingga Saksi-2 mengajak untuk pindah ke ruang karaoke no 2.

4. Bahwa ketika bernyanyi di Ruang Karaoke no 2 tiba-tiba Terdakwa membuat kekacauan dengan marah-marrah tidak jelas lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan memberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa bisa tenang sebaqai rasa pengertian, kemudian Terdakwa minta kepada Sdr. Yoga untuk mengganti lagu yang diinginkan Terdakwa dari Judika namun lagu yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa mendekati dan mencolek-colek Saksi-4 dan kejadian ini disampaikan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mendekati Terdakwa dan memberitahu agar Terdakwa tidak mengganggu pacarnya dengan mengatakan, "Bang itu pacar saya bang, bukan LC. jangan diganggu ya bang", namun ternyata Terdakwa tidak terima dengan kalimat Saksi-2 sehingga Terdakwa marah-marrah karena mencari lagu dari Judika tidak ada sehingga membanting mic kemudian membuka pintu ruang karaoke untuk keluar, karena Saksi-2 merasa kesal maka Saksi-2 langsung mendorong bagian pundak Terdakwa sambil mengatakan, "lho kenapa abang marah bang", namun secara tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul muka Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-2 terjatuh ke lantai sambil Saksi-2 memegang hidungnya yang mengeluarkan darah.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya teman-teman Saksi-2 menolong Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Serka Hari Wibowo (Saksi-1) untuk meleraai dengan membawa pergi Terdakwa agar tidak memukul Saksi-2 lagi, selanjutnya Saksi-2 di antar oleh Pegawai Karaoke Platinum Sdr. Ibnu (Saksi-5) dan Saksi-4 menuju RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan dengan menggunakan mobil Saksi-2.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Kopda Eka Samora anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad mendatangi orang tua Saksi-2 atas

Hal 15 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Najib Ali Syahbal (Saksi- 3) memberitahukan jika Saksi-2 berada di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo, Saksi-3 terkejut dan menanyakan, "Lho kenapa", Kopda Eka Samora mengatakan bahwa Saksi-2 telah dianiaya oleh Terdakwa di Karaoke Platinum Boromukti Banyuurip Purworejo.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 langsung menuju RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo untuk mengecek keadaan Saksi-2 dan sesampainya di rumah sakit Saksi-3 melihat Saksi-2 sudah berada di ruang perawatan, lalu Saksi-3 menemui Dokter yang menangani Saksi-2 dan Dokter mengatakan bahwa Saksi-2 harus dioperasi untuk menyambung tulang hidungnya yang patah.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 pada tanggal 24 Januari 2017 pagi harinya.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus dioperasi untuk penyambungan tulang hidung yang patah di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017.

10. Bahwa atas kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2, Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Agus Suwardi datang kerumah Saksi-3 untuk meminta maaf dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3, serta dibutakan Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan yang isinya :

- Terdakwa menyadari dan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Saksi-2 menerima permintaan maaf Terdakwa dan akan menyelesaikan masalah ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan.
- Selama Saksi-2 menjalani perawatan dan operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Dr. Citrowardoyo telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) dan mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-3 membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diserahkan saat itu juga.
- Dengan adanya permintaan maaf dan pengganti biaya pengobatan dari Terdakwa maka Saksi-2 tidak akan menuntut

Hal 16 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan akan mencabut laporan yang telah dilaporkan di Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

12. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian pemukulan kepada Saksi -2 sering minum-minuman namun setelah kejadian tidak pernah minum lagi.

13. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi -2 dan Saksi -3 setelah kejadian semakin akrab.

14. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah mendapatkan Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana Kesetyaan XVI Tahun dan melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2002, diperbatasan Papua tahun 2013, di Kalimantan penugasan Sampit tahun 1999, di Jakarta pada saat kerusuhan tahun 1998, kerusuhan di Lampung tahun 1999.

Menimbang

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1 (satu) buah cincin bermata batu akik warna putih, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa yang digunakan pada saat memukul Saksi Husni Najib Syahbal yang disita oleh petugas Pomad di Subdenpom IV/2-2 Purworejo saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 11/445.1/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dari RSU Dr Citrowardoyo Purworejo an. Sdr. Husni Najib Syahbal yang menerangkan bahwa Saksi-2 (Sdr. Husni Najib Syahbal) menderita pendarahan hidung, fraktur os nasale, hematoma kepala belakang 2 Cm ditangani oleh Dr Tolkha Amarudin Sp THT MKes dan harus menjalani Operasi dan perawatan serta pemulihan kesehatan untuki penyambungan tulang hidung yang patah dari RSU Dr Citrowardoyo Purworejo.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 17 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Muh Ibnu Masngud) yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5 yang menyatakan bahwa tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi -2 di lantai 2 karena posisi Saksi-5 berada dibawah dan pada saat Saksi-2 turun kebawah Terdakwa masih berusaha mendatangi Saksi-2 yang kemudian Saksi-5 bersama dengan yang lain menghalang-halangi Terdakwa dan kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk berat serta Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi -2, Terdakwa merasa didorong pundaknya oleh Saksi-2 dan keterangan Saksi-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 dipersidangan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Rindam VIII/Trikora dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Sartaf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960727910877 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa berdinas di Kodirn 0709/Kbm dan saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda sebagai Bapak Tuud Dim 0709/Kebumen.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 21.00 Wib Saksi-1 datang ke Karaoke Platinum Boromukti Banyuurip Purworejo menemui Sdr. Endang (Pemandu Lagu di Karaoke Platinum) yang ingin menyewa sepeda motor milik Saksi-1 karena belum datang sehingga Saksi-1 menunggu sambil duduk di Lobby Karaoke Platinum bersama anggota Polisi, Provpam dan anggota Polsek.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 duduk di Lobby Karaoke Platinum datang Terdakwa bersama temannya yang Saksi-1 tidak kenal dalam keadaan mabuk sambil membawa minuman jenis Vodka warna putih yang Terdakwa beli sendiri di warung kota Purworejo, selanjutnya Terdakwa bersama temannya di Lobby sambil minum-minuman kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa agak oleng dan langsung marah-marah membuat kekacauan dan membentak-bentak di Lobby Karaoke Platinum sehingga membuat semua pengunjung Karaoke Platinum terdiam semua.
4. Bahwa benar pukul 21.30 Wib Saksi-2 datang bersama dua orang temannya dan memesan ruang karaoke, karena tidak ada yang kosong kemudian Saksi-2 duduk di Lobby Karaoke Platinum, tidak berapa lama kemudian pacar Saksi-1 Sdri. Anggun Wisnu Miswanteawati (Saksi-4) datang dan bergabung duduk dengan Saksi-2.

Hal 18 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sempat keluar dari Lobby Ruang Karaoke Platinum dan Saksi-1 mengira Terdakwa akan pulang, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan meminta ruang karaoke kepada pegawai Karaoke Platinum sehingga langsung dikasih dan Terdakwa bersama temannya langsung menuju kelantai 2 ke ruang karaoke yang diberikan sedangkan Saksi-2 beserta Saksi-4 dan teman-temannya masih tetap menunggu sampai ada ruang karaoke yang kosong.

6. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian ada pengunjung yang keluar sehingga Saksi-2 bersama Saksi-4 dan teman-temannya langsung naik ke lantai 2 menuju ruang karaoke yang kosong untuk bernyanyi .

7. Bahwa benar pukul 01.00 Wib ada pengunjung yang meninggalkan ruang karaoke dan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-2 beserta teman-temannya menuju ruang karaoke yang barusan ditinggalkan oleh pengunjung yaitu ruang no. 4 yang berada di lantai dua dan pada saat naik tangga menuju lantai dua Saksi-2 berpapasan dengan Terdakwa yang akan turun ke bawah, lalu Saksi-2 berbasa-basi menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ayo gabung lagi po Bang". Selanjutnya Terdakwa balik kanan dan bergabung menuju ruang karaoke no 4 untuk bernyanyi dan berjoget, namun karena di ruang karaoke no 4 lagunya tidak lengkap sehingga Saksi-2 mengajak untuk pindah ke ruang karaoke no 2.

8. Bahwa benar ketika bernyanyi di Ruang Karaoke no 2 tiba-tiba Terdakwa membuat kekacauan dengan marah-marah tidak jelas lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa bisa tenang sebaqai rasa pengertian.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Sdr. Yoga untuk mengganti lagu yang diinginkan Terdakwa dari Judika namun judul lagunya Terdakwa lupa dan lagu yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa mendekati dan mencolek-colek Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mendekati Terdakwa dan memberitahu agar Terdakwa tidak mengganggu pacarnya dengan mengatakan, "Bang itu pacar saya bang, bukan LC. jangan diganggu ya bang", namun ternyata Terdakwa tidak terima dengan kalimat Saksi-2 sehingga Terdakwa marah-marah dan membanting mic selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruang karaoke untuk keluar.

10. Bahwa benar Saksi-2 merasa kesal dan jengkel kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung mendorong bagian pundak Terdakwa sambil mengatakan, "lho kenapa abang marah bang", namun secara tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul muka Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri yang menggunakan cincin sehingga Saksi-2 terjatuh ke lantai sambil Saksi-2 memegang hidungnya yang mengeluarkan darah.

11. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi-1 masih duduk di Lobby Karaoke Platinum tiba-tiba salah satu pengunjung karaoke yaitu Kopda Eka Samora (Anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad) turun dari lantai 2 dan menghampiri Saksi-1 mengatakan, "Bos-bos, itu si Kehek mukul Husni di atas", selanjutnya Saksi-1

Hal 19 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik menuju ke lantai 2 melihat darah berceceran dilantai.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 merangkul Terdakwa dan mengajak turun kebawah menuju Lobby Karaoke Platinum dan Saksi-1 melihat Saksi-2 memegang hidungnya, kemudian Saksi-1 naik lagi ke lantai 2 untuk membujuk dan mengajak Saksi-2 agar mau diajak berobat ke RSUD, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Sdr. Ibnu (Karyawan Karaoke Platinum) dan Saksi-4 serta teman-temannya menuju RSUD menggunakan mobil milik Saksi-2.

13. Bahwa benar Saksi-5 pada saat Terdakwa turun dari lantai 2 di rangkul oleh Saksi -1 kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tetap merasa tidak bersalah, bahkan saat Saksi-2 turun dari lantai 2 Terdakwa masih berusaha mendatangi Saksi-2 masih akan memukul lagi namun Saksi-5 bersama pengunjung yang lain berusaha menghalang-halangi Terdakwa.

14. Bahwa benar pukul 02.00 Wib ketika Saksi-3 sedang tidur ada tamu yang mengetuk pintu, dan setelah dibuka ternyata yang datang Kopda Eka Samora anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad memberitahukan bahwa Saksi-2 berada di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo karena dipukul oleh Terdakwa di Karaoke Platinum Boromukti Banyuwir Purworejo.

15. Bahwa benar setelah mendengar kabar tersebut Saksi-3 langsung menuju RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo untuk mengecek keadaan Saksi-2 dan sesampainya di rumah sakit Saksi-3 melihat Saksi-2 sudah berada di ruang perawatan, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 dan dijawab telah dipukul oleh Terdakwa Anggota Kodim 0709/Kebumen, selanjutnya Saksi menemui Dokter yang menangani Saksi-2 dan Dokter mengatakan bahwa Saksi-2 harus dioperasi untuk menyambung tulang hidungnya yang patah.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada pukul 08.00 Wib melaporkan Terdakwa ke Kantor Subdenpom IV/2-2 Purworejo atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang saat itu diterima oleh Piket Serma Tumar, selanjutnya Piket Serma Tumar setelah mendapatkan laporan langsung mengecek keadaan Saksi-2 di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo.

17. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11/445.1/11/2017 tanggal 20 Februari 2017 Saksi-2 menderita pendarahan hidung, fraktur os nasale, hematoma kepala belakang 2 Cm yang ditangani oleh Dr Tolkha Amarudin Sp THT MKes dan harus menjalani operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Or Citrowardoyo Purworejo.

18. Bahwa benar Saksi-2 dirawat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengantanggal 30 Januari 2017 dengan total biaya seluruhnya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) kemudian mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-3 membayar biaya pengobatan sebesar Rp

Hal 20 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2017 Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Agus Suwardi datang kerumah Saksi-3 untuk meminta maaf dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan yang isinya :

- Terdakwa menyadari dan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Saksi-2 menerima permintaan maaf Terdakwa dan akan menyelesaikan masalah ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan.
- Selama Saksi-2 menjalani perawatan dan operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Dr Citrowardoyo telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-5 membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diserahkan saat itu juga.
- Dengan adanya permintaan maaf dan pengganti biaya pengobatan dari Terdakwa maka Saksi-2 tidak akan menuntut secara hukum dan akan mencabut laporan yang telah dilaporkan di Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

20. Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian pemukulan kepada Saksi -2 sering minum-minuman namun setelah kejadian tidak pernah minum lagi.

21. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi -2 dan Saksi -3 setelah kejadian semakin akrab.

22. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah mendapatkan Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana Kesetyaan XVI Tahun dan melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2002, diperbatasan Papua tahun 2013, di Kalimantan penugasan Sampit tahun 1999, di Jakarta pada saat kerusuhan tahun 1998, kerusuhan di Lampung tahun 1999.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam tuntutananya terhadap Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 21 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya ini demikian juga terhadap pidana yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan di sidang pada pokoknya berupa permohonan keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini oleh karena itu tidak ditanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora dan dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Sartaif, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960727910877 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa berdinis di Kodim 0709/Kebumen dan saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda sebagai Ba Pook Tuud Dim 0709/Kebumen.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keppera dari Danrem 072/PMK Nomor Kep/1/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang diajukan ke persidangan adalah Spenyer Kehek dengan pangkat Serda NRP 31960727910877 Bapak Tuud Kodim 0709/Kebumen.

Hal 22 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa yang dimaksud "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" adalah orang yang merasakan sakit atau luka tersebut bukan diri Terdakwa, tetapi orang lain yang tadinya dalam keadaan sehat, akibat perbuatan Terdakwa, mengalami sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pukul 21.30 Wib Saksi-2 datang bersama 2 orang temannya dan memesan ruang karaoke, karena tidak ada yang kosong kemudian Saksi-2 duduk di Lobby Karaoke Platinum, tidak berapa lama kemudian pacar Saksi-1 Sdri. Anggun Wisnu

Hal 23 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswanteawati (Saksi-4) datang dan bergabung duduk dengan Saksi-2.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama temennya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 22 00 Wib datang ke Karaoke Platinum Boromukti Purworejo dengan tujuan untuk mencari hiburan sambil bernyanyi, namun ruang karaoke penuh semua, Terdakwa menunggu di lobby lantai bawah sambil minum-minuman beralkohol jenis Vodka yang berwarna putih yang Terdakwa beli sendiri di sebuah warung di kota Purworejo.

3. Bahwa benar Terdakwa sempat keluar dari Lobby Ruang Karaoke Platinum dan Saksi-1 mengira Terdakwa akan pulang, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan meminta ruang karaoke kepada pegawai Karaoke Platinum sehingga langsung dikasih dan Terdakwa bersama temannya langsung menuju kelantai 2 ke ruang karaoke yang diberikan sedangkan Saksi-2 beserta Saksi-4 dan teman-temannya masih tetap menunggu sampai ada ruang karaoke yang kosong.

4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian ada pengunjung yang keluar sehingga Saksi-2 bersama Saksi-4 dan teman-temannya langsung naik ke lantai 2 menuju ruang karaoke yang kosong untuk bernyanyi .

5. Bahwa benar pukul 01.00 Wib ada pengunjung yang meninggalkan ruang karaoke dan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-2 beserta teman-temannya menuju ruang karaoke yang barusan ditinggalkan oleh pengunjung yaitu ruang no. 4 yang berada di lantai dua dan pada saat naik tangga menuju lantai dua Saksi-2 berpapasan dengan Terdakwa yang akan turun ke bawah, lalu Saksi-2 berbasa-basi menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ayo gabung lagi po Bang". Selanjutnya Terdakwa balik kanan dan bergabung menuju ruang karaoke no 4 untuk bernyanyi dan berjoget, namun karena di ruang karaoke no 4 lagunya tidak lengkap sehinqqa Saksi-2 mengajak untuk pindah ke ruang karaoke no 2.

6. Bahwa benar ketika bernyanyi di Ruang Karaoke no 2 tiba-tiba Terdakwa membuat kekacauan dengan marah-marah tidak jelas lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa bisa tenang sebaqai rasa pengertian.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Sdr. Yoga untuk mengganti lagu yang diinginkan Terdakwa dari Judika namun judul lagunya Terdakwa lupa dan lagu yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa mendekati dan mencolek-colek Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mendekati Terdakwa dan memberitahu agar Terdakwa tidak mengganggu pacarnya dengan mengatakan, "Bang itu pacar saya bang, bukan LC. jangan diganggu ya bang", namun ternyata Terdakwa tidak terima dengan kalimat Saksi-2 sehingga Terdakwa marah-marah dan membanting mic selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruang karaoke untuk keluar.

8. Bahwa benar Saksi-2 merasa kesal dan jengkel kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung mendorong bagian pundak

Hal 24 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil mengatakan, "lho kenapa abang marah bang", namun secara tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul muka Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri yang menggunakan cincin sehingga Saksi-2 terjatuh ke lantai sambil Saksi-2 memegang hidungnya yang mengeluarkan darah.

9. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi-1 masih duduk di Lobby Karaoke Platinum tiba-tiba salah satu pengunjung karaoke yaitu Kopda Eka Samora (Anggota Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad) turun dari lantai 2 dan menghampiri Saksi-1 mengatakan, "Bos-bos, itu si Kehek mukul Husni di atas", selanjutnya Saksi-1 langsung naik menuju ke lantai 2 melihat darah berceceran dilantai.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 merangkul Terdakwa dan mengajak turun kebawah menuju Lobby Karaoke Platinum dan Saksi-1 melihat Saksi-2 memegang hidungnya, kemudian Saksi-1 naik lagi ke lantai 2 untuk membujuk dan mengajak Saksi-2 agar mau diajak berobat ke RSUD, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Sdr. Ibnu (Karyawan Karaoke Platinum) dan Saksi-4 serta teman-temannya menuju RSUD menggunakan mobil milik Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-5 pada saat Terdakwa turun dari lantai 2 di rangkul oleh Saksi -1 kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tetap merasa tidak bersalah, bahkan saat Saksi-2 turun dari lantai 2 Terdakwa masih berusaha mendatangi Saksi-2 masih akan memukul lagi namun Saksi-5 bersama pengunjung yang lain berusaha menghalang-halangi Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 08.00 Wib melaporkan Terdakwa ke Kantor Subdenpom IV/2-2 Purworejo atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang saat itu diterima oleh Piket Serma Tumar, selanjutnya Piket Serma Tumar setelah mendapatkan laporan langsung mengecek keadaan Saksi-2 di RSUD Dr Citrowardoyo Purworejo.

13. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11/445.1/11/2017 tanggal 20 Februari 2017 Saksi-2 menderita pendarahan hidung, fraktur os nasale, hematoma kepala belakang 2 Cm yang ditangani oleh Dr Tolkha Amarudin Sp THT MKes dan harus menjalani operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Or Citrowardoyo Purworejo.

14. Bahwa benar Saksi-2 dirawat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 dengan total biaya seluruhnya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) kemudian mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-3 membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Agus Suwardi datang

Hal 25 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi-3 untuk meminta maaf dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan yang isinya :

- Terdakwa menyadari dan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Saksi-2 menerima permintaan maaf Terdakwa dan akan menyelesaikan masalah ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan.
- Selama Saksi-2 menjalani perawatan dan operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Citrowardoyo telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 13.584.408,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) mendapat potongan Asuransi Kesehatan sebesar Rp 7.211.300,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) sehingga Saksi-5 membayar biaya pengobatan sebesar Rp 6.373.300,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diserahkan saat itu juga.
- Dengan adanya permintaan maaf dan pengganti biaya pengobatan dari Terdakwa maka Saksi-2 tidak akan menuntut secara hukum dan akan mencabut laporan yang telah dilaporkan di Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Hal 26 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada prinsipnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dengan adanya prasangka dan ketersinggungan terhadap Saksi Husni Najib Syahbal yang dikira mendorongnya, Terdakwa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri yaitu dengan membalikkan badan sambil memukul Saksi-2 untuk melampiaskan emosinya tanpa memikirkan akibatnya, hal semacam itu menampakkan ciri dari cerminan diri Terdakwa adalah orang yang tidak bisa menahan amarah serta tidak taat hukum.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini dilakukan Terdakwa karena rasa kecewa sehingga melampiaskan kemarahan dan emosinya karena permintaan lagu Yudika tidak ada, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang cenderung arogan, mau menang sendiri dan tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan baik sehingga tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya, hal tersebut menunjukkan jika diri Terdakwa adalah ciri Prajurit yang tidak dapat menghargai orang lain yang menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan.

3. Bahwa akibat dari minum minuman keras Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saks-2 (Sdr. Husni Najib Syahbal) sesuai Visum Et Repertum Nomor : 11/445.1/11/2017 tanggal 20 Februari 2017 Saksi-2 menderita pendarahan hidung, fraktur os nasale, hematoma kepala belakang 2 Cm dan harus menjalani operasi penyambungan tulang hidung di RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo serta perawatan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017.

4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa terpengaruh minum-minuman keras dan mencari lagu Yudika yang tidak ada kemudian tersinggung dengan Saksi -2 karena pacarnya diganggu Terdakwa serta Saksi -2 mendorong pundak Terdakwa sehingga Terdakwa meluapkan kemarahannya kepada Saksi -2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang

Hal 27 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
4. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
5. Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa memasuki tempat terlarang dan main hakim sendiri adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik TNI-AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0709/Kebumen pada khususnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Husni Najib Syahbal dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali. Kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Husni Najib Syahbal, Terdakwa menyesali perbuatannya berupaya mengambil tindakan perdamaian dengan meminta maaf ke Saksi Husni Najib Syahbal dan keluarganya serta memberikan penggantian biaya pengobatan dan perawatan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Hal 28 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa ksatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Husni Najib Syahbal dan keluarganya, demikian pula Saksi Husni Najib Syahbal dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa. Oleh karenanya Saksi Husni Najib Syahbal dan keluarganya di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman atau apabila Terdakwa akan dijatuhi hukuman maka dihukum dengan seringan-ringannya.

5. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

6. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

7. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin bermata batu akik warna putih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang

Hal 29 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat - surat :

4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 11/445.1/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 a.n. Sdr. Husni Najib Syahbal.

Majelis Hakim berpendapat Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah benar Visum Et Repertum An. Sdr. Husni Najib Syahbal dari RSUD Dr. Tjitrowardoyo Purworejo yang menyatakan bahwa terdapat pendarahan hidung dan fraktur os nasale, hematon kepala belakang 2 cm karena kekerasan benda tumpul sehingga harus dioperasi penyambungan tulang hidung yang patah, oleh karena itu sangat berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, dan Pasal 15 KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Atas nama Spenyer Kehek, Serda NRP 31960727910877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah cincin bermata batu akik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat – surat :

1) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor 11/445.1/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 an Sdr. Husni Najib Syahbal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 30 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, SH Letda Chk NRP. 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP
2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH
Letda Chk. NRP. 21000075960980

Hal 31 dari 31 hal PUT Nomor : 16-K/PM II-11/AD/II/2018